



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 135/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 12  
TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI PEMOHON,  
DAN AHLI/SAKSI PRESIDEN  
(VI)**

**J A K A R T A**

**RABU, 13 MARET 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 135/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Teguh Satya Bhakti
2. Fahri Bachmid

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli Pemohon, dan Ahli/Saksi Presiden (VI)

**Rabu, 13 Maret 2024, Pukul 10.38 – 11.18 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani             | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Teguh Satya Bhakti

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Viktor Santoso Tandiasa

**C. Ahli dari Pemohon:**

Andi Muhammad Asrun

**D. Pemerintah:**

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1. Erni Haris       | (Kemenkumham)     |
| 2. M. Fuad Muin     | (Kemenkumham)     |
| 3. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham)     |
| 4. Muhammad Ravii   | (Kemdikbudristek) |
| 5. Alma Gracia      | (Kemdikbudristek) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.38 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan Perkara Nomor 135/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan, untuk Pemohon.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:22]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, syalom, om swastiastu. Pada pagi hari ini, hadir saya selaku Kuasa, Viktor Santoso Tandiasa dan Prinsipal Dr. Teguh Satya Bhakti. Dan kami hadirkan Ahli, Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:40]**

Baik. Dari Pemerintah atau Presiden?

**4. PEMERINTAH: ERNI HARIS [00:45]**

Baik, dari Pemerintah, melaporkan yang hadir. Izin, Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dari Kementerian Hukum dan HAM, hadir Erni Haris, M. Fuad Muin, kemudian Fhauzanul Ikhwan. Dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, hadir Muhammad Ravii dan Alma Gracia. Itu yang hadir, Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:13]**

Baik. Ini juga ada keterangan bahwa Pemerintah tidak mengajukan ahli untuk saat ini, ya? Belum bisa?

**6. PEMERINTAH: ERNI HARIS [01:22]**

Ya, ya. Baik, masih memerlukan ... masih memerlukan waktu (...)

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:28]**

Ahli atau saksi, Ibu?

**8. PEMERINTAH: ERNI HARIS [01:30]**

Saksi sama ahli.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:32]**

Disampaikan secara tertulis saja, ya?

**10. PEMERINTAH: ERNI HARIS [01:34]**

Ya, sudah, sudah, Yang Mulia, sudah disampaikan.

**11. KETUA: SUHARTOYO [01:36]**

Bukan. Maksudnya, keterangannya nanti disampaikan secara tertulis.

**12. PEMERINTAH: ERNI HARIS [01:39]**

Oh, ya, baik.

**13. KETUA: SUHARTOYO [01:40]**

Tidak perlu dihadirkan.

**14. PEMERINTAH: ERNI HARIS [01:42]**

Siap, siap.

**15. KETUA: SUHARTOYO [01:43]**

Baik. Baik, dengan demikian, agenda sidang pada hari ini untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon, Prof, Dr. Muhammad Asrun, S.H., M.H. Agama Islam. Dipersilakan untuk ke depan! Agama Islam. Mohon berkenan Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur untuk memandu lafal sumpahnya.

**16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:11]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Bapak Prof. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan menurut Agama Islam.

"Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**17. AHLI DARI PEMOHON: ANDI M. ASRUN [02:26]**

Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:38]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**19. KETUA: SUHARTOYO [02:40]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Langsung, Pak Asrun, ada di podium, silakan!

**20. AHLI DARI PEMOHON: ANDI M. ASRUN [02:58]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.

Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi, Wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan Kuasanya. Perkenankan saya menyampaikan pendapat Ahli.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea ke-IV, menegaskan bahwa tujuan pemerintah negara Indonesia adalah ... salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tujuan pendidikan nasional, menggambarkan cita-cita mulia seluruh bangsa Indonesia untuk menjalankan pendidikan di seluruh penjuru Indonesia demi tercapai kehidupan berbangsa, bernegara yang cerdas.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan melalui pengembangan kemampuan fisik, sosial, intelektual, dan emosional. Dosen memiliki peran penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Oleh karena itu sudah seharusnya perhatian khusus diberikan untuk kalangan dosen. Tujuan pemberian perhatian khusus tentu saja tidak dapat dilepaskan dari peran sentral dosen dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan tinggi itu sendiri. Harapan pada hasil

keluarnya pendidikan berkualitas hanya akan dapat dicapai jika didukung dengan dosen bertingkat kompetensi tinggi dan prasarana pendidikan yang baik. Dosen berkompentensi tinggi dapat dicapai hanya jika diimbangi oleh tingkat kesejahteraan dosen yang cukup dan memadai secara finansial. Belum lagi jika kita mau dibicarakan layanan kesehatan dosen yang berstandar puskesmas atau layanan kelas tiga rumah sakit dan waktu tunggu lama untuk sebuah tindakan medis seperti (ucapan tidak terdengar jelas) jantung yang sangat tergantung pada kesediaan kamar rawat inap.

Tunjangan finansial bagi dosen tidak sekadar untuk kepentingan bertahan hidup seperti gaji untuk kebutuhan hidup rumah tangga dan tunjangan transport ke kampus. Namun, juga masih ada kewajiban bagi dosen untuk melakukan riset dan pada akhirnya menerbitkan makalah di jurnal-jurnal internasional ... dan internasional serta menerbitkan buku-buku hasil riset tersebut. Penerbitan karya ilmiah hasil riset tersebut merupakan beban kerja dosen. Segenap kewajiban ... segenap kegiatan wajib tersebut memerlukan dana besar di satu sisi, tapi di sisi lain tingkat kesejahteraannya masih minim. Jika dosen menerima dana penelitian, laporan pertanggungjawaban dirasa begitu detail dan rumit sehingga menjadi kendala tersendiri bagi profesi dosen.

Padahal tidak semua pengeluaran riset ini dapat dibuktikan dengan pengeluaran tertulis seperti ngopi-ngopi di warung Tegal. Sebenarnya pendapatan penyelenggaraan pendidikan di bawah yayasan adalah relatif baik. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan pembangunan fisik prasarana perkuliahan. Namun, tidak untuk peningkatan gaji dan intensif dosen yang seharusnya dilakukan secara berkala sejalan dengan pendidikan fisik. Gaji dosen PTS seharusnya tidak saja berstandar UMR di provinsi, tapi juga hidup layak untuk pribadi dan fasilitas kegiatan ilmiah. Tuntutan kebutuhan semacam ini menuntut bahwa semestinya negara hadir dengan menetapkan gaji dosen minimum yang seharusnya di atas UMR mengingat untuk menjadi dosen syaratnya adalah minimum pendidikan S2 dan wajib melanjutkan pendidikan S3 dengan biaya yang tidak murah.

Paradigma baru yang mengedepankan kepentingan kesejahteraan dosen dalam tata kelola operasional pendidikan yang tinggi inilah yang diharapkan nantinya membentuk wajah baru penyelenggaraan sistem operasional pendidikan tinggi yang lebih profesional. Tertata dengan lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih menjamin keberlanjutan tersenggaranya sistem pendidikan yang kompetitif, dan lebih mampu menjawab kebutuhan tantangan persaingan global. Saya mendukung permohonan a quo supaya terjadi perlakuan yang adil terhadap gaji dosen di lingkungan PTS. Distantarkan pada pengaturan upah mengikut besaran UMK dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang seharusnya diterapkan secara nasional.

Saya memahami bahwa masalah besaran gaji dosen ini sebagai dilema karena dihadapkan pada permasalahan internal penyelenggaraan pendidikan tinggi. Bahwa pendidikan yang diperoleh dari penyelenggara pendidikan dengan pembayaran uang kuliah dari mahasiswa sebagai komponen utama pendapatan bagi penyelenggara pendidikan tinggi. Pendapatan tersebut masih harus dibagi secara proporsional antara gaji dosen dan tenaga pendidikan dengan biaya operasional. Permasalahan lain terkait dengan besaran gaji dosen ini adalah ketidakmerataan ekonomi dari satu perguruan tinggi pada suatu provinsi dengan lain perguruan tinggi di lain provinsi.

Oleh karena itu, sebaiknya besaran gaji dosen ini dimasukkan ke dalam unsur penelitian akreditasi perguruan tinggi sebagai kontrol pemerintah dikaitkan dengan jaminan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemberian gaji dosen oleh perguruan tinggi swasta. Saya memahami adanya kewajiban konstitusional bagi pemerintah untuk alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN atau APBD yang tidak mencakup gaji dosen perguruan tinggi swasta, tapi memasukkan gaji dosen perguruan tinggi negeri ke dalam komponen anggaran pendidikan tersebut. Namun, pemerintah melalui Kemendikbudristek Dikti tetap memberikan insentif bagi seluruh dosen di perguruan tinggi termasuk dosen perguruan tinggi swasta dengan nomenklatur uang sertifikasi dosen dan biaya riset negara. Saya berharap Pemerintah membayar secara berkala dan tepat waktu atas tersebut. Demikian pendapat saya, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**21. KETUA: SUHARTOYO [08:13]**

Walaikum salam wr. wb.

Dari Pemohon, ada yang mau ditanyakan ke Ahlinya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [08:25]**

Ya, siap. Terima kasih, Yang Mulia. Hanya satu saja, Yang Mulia, dari saya. Nanti dari Prinsipal ada satu pertanyaan.

Saudara Ahli, mungkin saya hanya ingin meminta pendalaman bahwa kalau kita melihat konsiderans atau pembukaan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jelas bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu kemudian yang diminta Pemohon sebenarnya ini kan hanya soal hak dasar, Saudara Ahli, artinya tidak minta yang berlebihan menurut saya, tapi ini adalah hak dasar, yaitu gaji pokok dan tunjangan. Terhadap hal itu, terhadap keterangan Pemerintah kemarin, itu menganggap bahwa apa yang dilakukan Pemerintah sudah lebih dari cukup, sudah dianggap sudah lebih dari apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Nah, yang ingin saya tanyakan,



apakah dalam konteks secara konstitusional, apakah memang negara dapat kemudian melepas begitu saja tanggung jawab terhadap hak dasar dari dosen tersebut? Sehingga kemudian mengatakan bahwa ya, itu tanggung jawab dari penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab terhadap gaji dosen tersebut, padahal dosen itu kita tahu memiliki beban yang sama, baik negeri, swasta tidak ada beda beban kerjanya. Mungkin dari saya itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**23. KETUA: SUHARTOYO [09:40]**

Baik.  
Dari Prinsipal ada?

**24. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [09:46]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami.

Ahli, sebagaimana kita ketahui Kementerian Keuangan dalam berbagai diskursus, seminar bahkan di website Kementerian Keuangan tentang penerapan anggaran pendidikan sebagaimana diterapkan oleh Kemenkeu, konon katanya melalui keterangan Menkeu maupun Wakil Menteri Keuangan itu dialokasikan ke kelima bidang, yaitu:

1. Kemenristekdikti,
2. Kemenag,
3. Kemenaker Trans,
4. Penyaluran dana-dana BOS melalui pemerintahan daerah, kemudian
5. Beasiswa melalui suatu lembaga yang disebut sebagai LPDP, kalau tidak keliru saya, Ahli.

Perdebatan yang terjadi dalam persidangan Kemenristekdikti dalam beberapa kali persidangan dan keterangannya menyatakan anggaran untuk alokasi Kemenristekdikti sendiri itu dikurangi oleh 27 kementerian lembaga yang padahal menurut peraturan pemerintah sendiri sudah tidak boleh dinas-dinas kementerian lembaga, tetapi penerapannya tetap menurut Dikti masih berlanjut sampai sekarang walaupun sudah dilarang oleh peraturan pemerintah.

Nah, pertanyaannya adalah alokasi anggaran pendidikan ini oleh Kementerian Keuangan, apakah ini merupakan political will atau goodwill dari Menteri Keuangan untuk mengalokasikan kepada perguruan-perguruan tinggi tinggi swasta gitu, kaitan dengan permohonan a quo misalnya, kesejahteraan, baik itu berupa gaji atau tunjangan lainnya yang pemaknaannya oleh Kemenristekdikti dan sebagaimana Ahli tadi jelaskan ini dalam keterangannya, itu sudah dilakukan oleh Kemeristekdikti berupa bantuan berupa sertifikasi dosen dan bantuan biaya riset dengan berbagai macam persyaratan yang begitu detail dan ribet, tidak sejalan dengan apa yang diharapkan, begitu, oleh rekan-

rekan dosen perguruan tinggi swasta lainnya dibandingkan dengan dosen-dosen perguruan tinggi negerinya.

Demikian, Ahli, pertanyaannya, apakah ini persoalan kebijakan apa persoalan political will atau goodwill saja dari Kementerian Keuangan, bukan persoalan Kemeristekdiktya? Demikian, Ahli.

Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [12:47]**

Baik.

Dari Pemerintah ada pertanyaan?

**26. PEMERINTAH: ERNI HARIS [12:53]**

Baik, Yang Mulia.

Saudara Ahli, kami dari Pemerintah menanyakan satu pertanyaan. Saudara Ahli, hubungan hukum dosen swasta itu dengan apakah dengan perguruan tinggi, badan penyelenggaraan perguruan tinggi, atau dengan pemerintah? Mohon dijelaskan masing-masing konsekuensi hubungan hukum tersebut!

**27. KETUA: SUHARTOYO [13:18]**

Itu saja?

**28. PEMERINTAH: ERNI HARIS [13:19]**

Ya, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [13:20]**

Baik.

Dari Hakim. Silakan, Prof. Guntur!

**30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:26]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Ahli Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun yang telah memberikan keterangan keahliannya.

Kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Ahli, sepertinya tidak sama dengan apa yang dikehendaki oleh Pemohon, ya. Kalau Pemohon itu ingin agar gaji pokok dan tunjangan itu ya, sebagai dosen pada perguruan tinggi swasta itu dimasukkan atau dibayarkan dari anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau belanja daerah. Tapi kalau saya lihat tadi menyimak

pemo ... apa ... Ahli, sepertinya tidak seperti itu, tetapi pengin Ahli menyampaikan bahwa agar kepada dosen perguruan tinggi swasta ini ada semacam ... apa ... ada semacam UMR ya, yang harus ... di sini, harus menetapkan batas bawah gaji bagi dosen swasta. Apakah memang seperti itu?

Kemudian, kalau U ini UMR, berarti Upah Minimum Regional, berarti kan antara satu wilayah dengan wilayah lain itu berbeda. Padahal juga sudah ada UMP (Upah Minimum Provinsi), kan gitu. Nah, selama ini kan dosen swasta itu dibayarkan berdasarkan upah minimum ... apa ... UMP (Upah Minimum Provinsi). Jadi, di masing-masing provinsi tentu berbeda sesuai dengan lokasi perguruan tinggi tersebut. Nah, sementara apakah Ahli tidak ... apa ... melihat bahwa ini kan satu sektor, satu bidang khusus menyangkut pendidikan. Kenapa tidak misalnya Ahli mendorong misalnya ke arah UMS (Upah Minimum Sektor), sehingga sektor pendidikan di mana pun, dia memiliki standar, jadi perguruan tinggi swasta di mana pun, dia memiliki standar berdasarkan standar pemberian gaji bagi dosen.

Jadi, apakah dia di daerah mana, Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi sepanjang dia itu adalah pendidikan, maka dia memiliki standar minimal penghas ... apa namanya ... dia punya gaji dan tunjangan itu berdasarkan UMS, misalnya ya, ini contoh saja. Nah, apakah tidak ke sana? Ataukah memang ingin lebih ke preferensinya ke seperti yang dikehendaki oleh Pemohon, supaya itu dibayarkan saja oleh APBN, gitu. Karena kalau itu UMS, UMR, UMP, itu pasti bukan dari APBN, kan seperti itu, atau APBD. Itu pasti dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, karena apa? Misinya sama, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta seperti yang disampaikan oleh Ahli di awal tadi bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau sudah mencerdaskan kehidupan bangsa, sama-sama. Nah, cuma bedanya nanti ya, apakah dia terakreditasi dosen itu atau tidak terakreditasi. Ya, kalau misalnya dia perguruan tingginya ya, mohon maaf misalnya relatif kecil ya, tentu akan dilihat berdasarkan skala perguruan tinggi masing-masing.

Nah, mungkin seperti itu ... pertanyaan saya tadi, apakah memang ini Ahli memang mengarahkan ke UMR atau pengin ... sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon itu adalah supaya itu dialokasikan dalam APBN atau APBD?

Saya kira seperti itu, Yang Mulia, dari kami. Terima kasih.

**31. KETUA: SUHARTOYO [18:00]**

Baik, Pak Arsul ada? Silakan, Yang Mulia!

**32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [18:06]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Sebelum bertanya, saya hanya ingin mengingatkan kepada Kuasa Presiden, pada persidangan yang lalu kan, ada Pak Nizam, Pak Nizam segala macam itu kan akan menyampaikan juga hal-hal yang terkait dengan informasi tentang persoalan pendidikan kita ya, terutama pendidikan tinggi. Nah, jadi supaya jangan lupa itu, Ibu Kuasa Presiden, apakah nanti disampaikan sebagai ad informandum atau sebagai bagian tambahan dari keterangan. Karena kan, Mahkamah juga tidak tertutup kemungkinan meskipun ini nanti tentu diputuskan dalam RPH, itu ya, ingin melihat perkara ini dalam picture, gambar yang lebih besar tentang persoalan pendidikan kita. Dan itu saya kira Mahkamah akan sangat berterima kasih kalau memang bisa dibantu seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua dan yang lain-lain pada persidangan yang lalu, terkait dengan persoalan itu, kue yang 20% itu dibagi pada sekian kementerian dan lembaga, jadi mengingatkan.

Nah, yang kedua, terima kasih dan apresiasi untuk Ahli Profesor Andi Muhammad Asrun. Ini teman satu angkatan saya di Fakultas Hukum UI ini, Pak Ketua. Nah, saya tertarik dengan solusi yang tadi Ahli paparkan, empat poin itu tadi. Nah, tentu kalau ini berandai-andai ya, negara dibebankan ya, untuk juga membayar gaji dan tunjangan dosen swasta, kan persoalannya tidak akan hanya berhenti di situ. Sistem yang terkait dengan penggajian dan pemberian tunjangan, termasuk jam kerja dan segala macam, kan harus dibenahi juga. Ya, kan? Jadi, tidak kemudian sekadar ... apa ... memberikan amar, misalnya kabul itu ... apa ... dengan secara sederhana. Saya ingin minta pandangan Ahli karena kalau dikaitkan dengan Pokok Permohonan dari Pemohon ini di Keterangan Ahli ini belum jelas. Tapi saya mendukung ya, apa yang disampaikan oleh Ahli bahwa pertama ya, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur ya, bahwa soal UMR ini ya, sebisa mungkin harus dibenahi. Syukur-syukur dosen ini walaupun digaji oleh swasta itu dengan menggunakan konsep upah minimum sektoral, gitu ya, yang itu sayangnya dihapuskan di dalam Undang-Undang Ciptaker, gitu lho, justru.

Nah, yang kedua. Ini yang lebih penting ya, audit tata kelola dan keuangan, ya. Karena banyak yayasan penyelenggara pendidikan yang yayasannya makmur, dalam hal ini baik pembina, pengurus, maupun pengawasan, tapi dosennya tidak makmur, harusnya kan sama-sama makmur ini, gitu.

Nah, yang ketiga kan tidak mudah juga karena memang paradigma masyarakat menyelenggarakan pendidikan ini berbeda-beda. Ada yang memang punya niat betul-betul untuk ... apa ... berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan konstitusi yang tadi di bagian awal disampaikan oleh Ahli, ada juga yang

penting juga memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, sehingga seadanya juga tidak apa-apa, apalagi disertai dengan ... apa ... paradigma yang lain bahwa memiliki lembaga pendidikan ini bagian dari PMA (Penanaman Modal Akhirat), ya. Karena apa? Karena ini terkait juga dengan apa yang oleh Rasul itu dikatakan, "Au ilmin yuntafa'u bihi."

Jadi, menjadi dosen itu mengajarkan terus itu pahalanya ngalir terus walaupun gajinya sedikit. Jadi, kan ada paradigma itu dan itu saya kira sudah kita dengarkan dari Saksi Pemohon, kalau enggak salah pada persidangan yang lalu, ya. Jadi, saya melihat hal-hal itu kan secara keseluruhan memang harus ditata, terlepas apakah nanti hadirnya negara itu dalam bentuk menggaji dosen swasta, atau memberi tunjangan, atau dalam bentuk yang lain, terlepas dari itu. Karena memang negara bukannya juga tidak hadir, kan sudah hadir juga terhadap perguruan swasta, cuma tidak dalam bentuk gaji dan tunjangan, itu. Saya kira pada persidangan yang lalu sudah kita bahas soal itu, ya.

Nah, saya ingin minta itu tadi pandangan dari Ahli, ya. Jadi, imbangannya ini apa?

Dan yang kedua kalau Ahli juga mendorong, mestinya memang ada pengaturan. Kalau konstitusi kita menetapkan 20% anggaran pendidi ... apa ... anggaran negara itu untuk sektor pendidikan, ini mestinya juga ada pengaturan bahwa sekian persen dari penerimaan pengelola pendidikan swasta itu harus dialokasikan untuk gaji dan tunjangan. Nah, saya ingin minta pendapat, pandangan saksi soal itu, sebab kalau semua dibebankan simple kepada negara, nah, itu tadi persoalan terkait distribusi yang tadi ditanyakan oleh Prinsipal itu juga masih jadi masalah, ini akan tambah masalah lagi jadinya. Karena apa? Karena anggaran negara juga atau kemampuan fiskal itu ada batasnya juga di pemerintah ini. Terima kasih.

**33. KETUA: SUHARTOYO [24:13]**

Prof. Saldi!

**34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya sedikit saja kepada Ahli, Prof. Andi Asrun, ya. Selamat nih, sudah jadi profesor. Sudah pengukuhan, ya?

**35. AHLI DARI PEMOHON: ANDI M. ASRUN [24:27]**

Sudah, Yang Mulia, tanggal 6 kemarin. Terima kasih.

### **36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Alhamdulillah. Ini selamatnya resmi di ruang sidang disampaikan.

Saudara Ahli, kalau misalnya apa yang diinginkan oleh Pemohon atau versi lain yang diinginkan Ahli itu dikabulkan oleh kita, tentu nanti konsekuensinya keuangan negara. Nah, kira-kira apakah dosen-dosen swasta itu itu, harus dibatasi juga kayak dosen-dosen di negeri? Nah, misalnya dosen-dosen fakultas hukum negeri itu enggak boleh berpraktik, misalnya. Pak Andi Asrun nanti kalau dikabulkan itu nanti enggak boleh berpraktik, dong. Padahal, pendapatan berpraktik lebih besar dibandingkan jadi dosen. Nah, itu. Apakah batasan-batasan yang diberlakukan kepada dosen di negeri itu diberlakukan juga enggak, kepada dosen-dosen di swasta itu? Nah, itu. Karena ada keirian juga nih, sebetulnya kepada orang-orang dosen negeri ke swasta, terutama fakultas hukum. Karena apa? Karena dosen fakultas hukum di swasta itu boleh jadi advokat, salah satunya, sementara di negeri secara ketat dikatakan tidak boleh. Nah, ini satu contoh saja. Saya tidak tahu pengalaman-pengalaman di tempat lain. Bahkan sekarang mulai muncul kecenderungan daripada menjadi dosen dengan status NIDN yang ketat sekali, setiap hari harus setor wajah dan segala macam itu, banyak juga yang sekarang di negeri mulai berpikir menjadi NIDK saja. Dosen dengan NIP yang khusus itu. Jadi, ini kadang-kadang ini apa juga Dikti itu ... entah dari Dikti, entah kebijakan dari kampus yang bersangkutan. Harus setiap hari dosen setor wajah di kampusnya. Pagi, siang, padahal ide awalnya sepanjang dia bisa melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, kan tidak harus datang ke kampus. Ini kan sudah kadang-kadang dosennya sudah kayak mesin juga. Jadi, kesempatan untuk beraktivitas di luar menjadi dibatasi. Nah, makanya sekarang Prof. Asrun udah mulai banyak berpikir di negeri ini, terutama Fakultas Hukum, "Sudahlah kalau begitu, kita jadi NIDK saja supaya datang ketika mengajar juga."

Kewajibannya menjadi terbatas. Nah, perlu enggak, hal-hal yang dibatasi di dosen negeri diberlakukan sama juga untuk dosen-dosen di swasta? Itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

### **37. KETUA: SUHARTOYO [27:04]**

Baik.  
Silakan, Prof. Asrun!

### **38. AHLI DARI PEMOHON: ANDI M. ASRUN [24:00]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin mulai menjawab pertanyaan ini satu per satu, tapi dengan memulai sebuah cerita umum.

Bahwa saya bersama dengan pengurus PGRI selama tiga tahun berturut-turut memperjuangkan alokasi anggaran 20% di Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian dikabulkan. Ya, di zaman Profesor Jimly jadi Ketua. Dengan kewajiban negara tidak punya pilihan lain, harus melaksanakan alokasi anggaran 20% APBN-APBD. Kemudian, ada koreksi dari Mahkamah Konstitusi sendiri ketika ada permohonan lain untuk memasukkan komponen gaji dosen dan kemudian biaya pendidikan kedinasan menjadi ... include menjadi bagian dari anggaran 20%. Artinya sejak awal begitu pola saya. Nah, saya tidak tahu kemudian, ternyata yang memegang kendali semua anggaran ini, pembagian kue anggaran 20% adalah Kementerian Keuangan. Saya pikir tadinya Kementerian Pendidikan karena amanat dari konstitusi adalah kepada Kementerian Pendidikan.

Kemudian, Yang Mulia, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kuasa Pemohon. Saya kira pembentukan atau pendirian perguruan tinggi swasta dimulai dengan niat bahwa segala beban keuangan finansial operasional pendidikan swasta ditanggung oleh penyelenggara pendidikan. Ini niat pertamanya, dan itu adalah sebuah tanggung jawab moral. Tinggal bagaimana melaksanakan ... perguruan tinggi swasta ini, melaksanakan kewajiban moral itu. Saya terus terang kaget ketika mendengar kemarin berita ada dosen digaji Rp300.000,00 per bulan. Ini equivalent dengan guru honorer ya, tingkat SD, SMP, segala macam itu.

Oke, jadi saya kira harus dikembalikan role-nya, peran utama pemegang kendali anggaran pendidikan kepada Kementerian Pendidikan. Ini penting, Yang Mulia, supaya ngerti betul bagaimana alokasi pendidikan. Bukan kepada Kementerian Keuangan.

Kemudian, hubungan dosen PTS dengan PTS, saya kira itu adalah kewajiban kontraktual. Kontraktual antara dosen dengan penyelenggara pendidikan. Saya pun ketika masuk dulu mengajar di Universitas Pakuan, ada kontrak. Memang gaji pokoknya kecil sekali, satu koma sekian juta, kecil sekali. Jadi, ketika jadi dosen penuh, baru naik pada taraf UMR. Kenapa saya bilang UMR? Karena memang begitu faktanya. Dan hubungan dosen PTS dengan pemerintah, saya kira itu pada alokasi anggaran kegiatan ekstra. Seperti penelitian, sertifikat dosen, dan tunjangan guru besar.

Jadi, semua ini terpulang kepada manajemen pengelolaan pendidikan di perguruan tinggi swasta. Bagaimana mengembangkan dosen ya, sehingga terpenuhi kualifikasi sertifikasi dosen. Sertifikasi dosen ini adalah pembayarannya untuk level asisten ahli sampai lektor, itu adalah satu bulan gaji. Jadi, kembali kepada hubungan seperti itu, hubungan informasi seperti itu. Jadi Pemerintah, saya kira hubungannya seperti itu. Dan saya kira kalau menurut saya ya, tidak adil juga. Tidak adil, sekaligus ironi kalau gaji dosen, gaji pokok dosen swasta dibayarkan oleh Pemerintah. Karena gaji dosen pokok itu kecil, Pak. Tergantung dari berbagai macam perguruan tingginya, levelnya.

Kemudian, saya ingin menjawab pertanyaan dan saran dari Yang Mulia Hakim MK Prof. Guntur Hamzah. Bahwa saya sepakat, Pak, kalau memang bisa dinaikkan level UMR pada level upah minimum sektoral, itu lebih bagus sekali. Tapi kembali kepada kebijakan pemerintah setempat, pemerintah daerah, apakah ingin disatukan ininya, satuan-satuan UMS itu atau tidak? Atau ini kita kembalikan kepada persetujuan bersama antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Tenaga Kerja? Karena ini menyangkut sektor tenaga kerja juga. Dan saya kira, memang tidak mudah, Pak, ya, kemampuan perguruan tingginya swasta ini beragam. Saya kebetulan sudah mengajar ya, dari beberapa tempat di Pulau Jawa, kemudian ke Sulawesi, sampai ke Papua saya mengajar itu, jadi sebagai dosen tidak tetap. Saya melihat memang persoalan-persoalan ini persoalan yang riil sekali, ya. Semoga ini sudah menjawab saran dan pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.

Kemudian, saya ingin menjawab pertanyaan dan saran dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Arsul Sani. Ya, memang sulit, Pak, kalau seandainya gaji dosen swasta itu dibayarkan oleh negara. Karena alokasi anggaran 20% sendiri sudah disiasati ya, sudah disiasati oleh pemerintah. Sehingga memasukkan unsur gaji, kemudian biaya penyelenggara pendidikan dinas ke dalam alokasi anggaran 20%. Saya kira ini realitasnya seperti itu, ya. Tapi saya juga tidak ... tidak bermaksud ya, tidak membela kepentingan dosen swasta, ya. Jadi, memang ini sebuah ironi, ya.

Kemudian, saya sepakat, Pak, bahwa ... ya, tadi sama jawaban saya dengan Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Bahwa saya sepakat gaji dosen PTS itu memang sebaiknya dibayarkan atas dasar UMS, tapi ini sebuah perjuangan tidak mudah, perlu political will dari pemerintah dan perlu riset atau perlu penelitian sungguh-sungguh dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tenaga Kerja.

Saya sepakat harus ada audit tata kelola keuangan penyelenggara pendidikan, ya. Dan ini dijadikan persyaratan ketika mengelola akreditasi perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi, menjadi tugas dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) untuk menilai. Jadi, tidak hanya menilai karya ilmiah seorang dosen, berapa banyak diterbitkan di jurnal internasional, jurnal nasional, dan buku kegiatan mengajar, kegiatan penelitian, dan penelitian di masyarakat. Ini bagus sekali. Jadi, kalau ini dimasukkan sebagai komponen akreditasi, maka tidak ada lagi ... ya, tidak ada lagi tindakan sewenang-wenang atau tindakan mengabaikan dosen ini dari pihak penyelenggara pendidikan. Karena perguruan tinggi suasana ini, Pak, sangat takut dengan BAN-PT. Jadi, sekali akreditasi diturunkan, misalnya dari B menjadi C, maka tidak akan ada lagi pegawai negeri yang mau kuliah di sana dalam rangka peningkatan kualitas pendidikannya. Jadi, saya sepakat, Pak.



Dan kemudian, alokasi anggaran gaji ... anggaran dosen ini ya, saya tidak bisa menjawab berapa persen misalnya alokasi anggaran untuk ... untuk dosen dari alokasi anggaran pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi swasta. Ini perlu sebuah riset dan kita harus bijaksana juga dalam melihat masalah ini.

Kemudian, saya ingin menjawab dan saran dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra, ya. Ya, memang di situlah keuntungannya ya, menjadi dosen perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta, terutama di sektor fakultas hukum. Tapi bukan berarti di perguruan tinggi negeri tidak ada dosen yang ... yang menjalankan praktik sebagai lawyer dengan berlandung di bawah lembaga konsultasi dan bantuan hukum. Ya, karena saya pernah bekerja sebagai asisten advokat, sebagai asisten pengacara pada LKBH Fakultas Hukum UI. Itu berlandung di balik situ ya, tapi tidak semua tentunya. Dan kalau mau di ... mau disamaratakan dosen fakultas hukum tidak boleh praktik seperti halnya dosen perguruan tinggi negeri, maka harus ada pembayaran yang ... yang menurut saya sangat layak.

Ya, seperti contoh untuk menyebutkan sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta. Dia menggaji dosennya luar biasa, ya. Luar biasa dosennya, tidak hanya UMR, tapi melampaui dari itu, sehingga hidup layak, tetapi full time di kampus, mengajar. Jadi, kalau ada tuntutan, maka ada reward dari tuntutan itu. Demikian, Yang Mulia, semoga sudah saya jawab. Terima kasih banyak.

**39. KETUA: SUHARTOYO [36:13]**

Tapi kalau yang bantuan hukum dari universitas negeri kan tidak boleh memungut biaya, Pak? Probono, prodeo, tapi tidak tahu kalau kemudian di situ. Tapi normatifnya kan tidak boleh, Pak, sehingga itulah diperkenankan. Kan, itu untuk pengabdian masyarakat. Beda profesional Bapak kalau di swasta.

Baik, dari Pemohon cukup ya, Ahlinya?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [36:49]**

Cukup, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [36:50]**

Dari Pemerintah nanti secara tertulis disampaikan, baik ahli maupun saksinya. Sehingga hari ini menjadi hari terakhir untuk persidangan Perkara 135, nanti Mahkamah akan menyurati kembali ke DPR supaya menyerahkan keterangannya bersama-sama dengan

kesimpulan yang waktunya akan ditentukan bersama-sama dengan waktu penyerahan kesimpulan untuk Pihak Pemohon dan Pemerintah.

Silakan, Prof!

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:24]**

Mohon izin, Pak Ketua. Sebelum ditok ini ternyata ini terakhir, saya langsung terkesima. Kenapa? Karena yang hadir di sini dari Pemerintah ini kebetulan enggak ada pejabat strukturalnya ini, pejabat fungsional, perancang-perancang, sementara yang kemarin itu begitu banyak pertanyaan yang muncul di Majelis Hakim ini, semuanya itu bicara bagaimana sesungguhnya desain pengelolaan anggaran untuk pendidikan tinggi alokasi di KL, alokasi PTN, PTS, dan sebagainya itu saya kira itu harus disegerakan, jadi kami punya gambaran yang benar-benar komprehensif soal itu, ya. Jadi, mohon bisa dijelaskan termasuk saya juga minta komparasinya dengan negara lain itu bagaimana gaji pokok dosen negara lain, swasta misalnya, atau gaji negerinya itu. Jadi, ada gambaran-gambaran yang komprehensif soal itu. Itu mohon nanti disampaikan kepada memang pejabat yang diberi kewenangan soal itu, kemarin Pak Dirjen yang hadir, dan harapannya ada yang bisa kemudian bisa menyegerakan, ya. Terima kasih.

**43. KETUA: SUHARTOYO [38:28]**

Baik. Nanti disampaikan.

Ibu, ada yang mau disampaikan?

**44. PEMERINTAH: ERNI HARIS [38:33]**

Ya. Terima kasih. Baik, Yang Mulia. Apa yang disampaikan nanti kami akan sampaikan kepada pimpinan.

**45. KETUA: SUHARTOYO [38:40]**

Ya, nanti diakomodasi di kesimpulannya Ibu, ya?

**46. PEMERINTAH: ERNI HARIS [38:44]**

Baik.

**47. KETUA: SUHARTOYO [38:44]**

Jadi, supaya betul-betul ini dijadikan ... apa ... kajian yang komprehensif di internal pemerintah, bagaimana nanti kesimpulannya disampaikan pada saat menyampaikan kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi.

**48. PEMERINTAH: ERNI HARIS [39:01]**

Ya. Baik, Yang Mulia. Baik.

**49. KETUA: SUHARTOYO [39:02]**

Baik. Betul tadi memang ini hal yang krusial yang penting untuk direspons oleh pengambil kebijakan.

Baik, jadi Mahkamah memberi kesempatan untuk penyerahan kesimpulan paling lambat hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, pukul 10.00 WIB, bersama-sama nanti keterangan dari DPR yang akan segera disurati oleh Mahkamah agar menyerahkan keterangan jika akan menyerahkan.

Terima kasih, Pak Prof. Asrun keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan dalam perkara ini.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.18 WIB**

Jakarta, 13 Maret 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

